



PENETAPAN

Nomor : 3/Pdt.P/2024/PN.Slw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai mana tersebut di bawah ini atas permohonan dari :

Tri Wulandari, NIK. 3328106007940003, Tempat, Tanggal Lahir: Wonogiri, 20 Juli 1994, Jenis Kelamin: Perempuan, Pekerjaan: Perawat, Alamat: Desa Gumayun, RT 010/RW 004, Kecamatan Dukuhwaru, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon.**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan penetapan-penetapan serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tanggal 04 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi pada tanggal 08 Januari 2024 dibawah register Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Slw, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon **Tri Wulandari** telah melaksanakan pernikahan dengan **Retno Setiawan** yang dilaksanakan pada hari Ahad, 7 April 2019 di Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0135/015/IV/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal, pada tanggal 8 April 2019;
2. Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dengan **Retno Setiawan** dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama "**Atharauf Shaquille El Zhafran**" sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal Nomor: 3328-LU-30012020-0008 lahir pada 27 Desember 2019 tertanggal 30 Januari 2020;
3. Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan ganti nama anak Pemohon di akta kelahiran anak Pemohon yang semula "**Atharauf Shaquille El Zhafran**" menjadi "**El Zafran Setiawan**";



4. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon karena anak Pemohon sering mengalami sakit-sakitan dan Pemohon telah mendapatkan saran dari Keluarga Pemohon dan Pemuka Agama untuk melakukan pergantian nama agar nama yang baru dapat lebih bermakna baik;
5. Bahwa pengajuan permohonan ini diketahui dan disetujui oleh suami Pemohon dan keluarga besar Pemohon sendiri, maka dari itu Pemohon memutuskan untuk mengganti nama anak Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon tersebut;
6. Bahwa terkait dengan keperluan tersebut di atas, maka diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Setempat;

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Slawi Kelas I B Cq. Hakim agar berkenan menerima, memeriksa dan mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor: 3328-LU-30012020-0008 yang semula **"ATHARAUF SHAQUILLE EL ZHAFRAN"** diganti menjadi **"EL ZAFRAN SETIAWAN"**, lahir di Tegal, 27 Desember 2019;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan yang sah kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal agar mencatatkan pergantian nama tersebut dengan membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil;
4. Membayar biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku.;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah Pemohon membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya sebagaimana telah termuat dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan telah mendaftarkan perkara permohonan ini secara e-court dan bersedia menempuh acara persidangan secara e-litigasi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri karena Pemohon hendak merubah nama anaknya yang semula **"ATHARAUF SHAQUILLE EL ZHAFRAN"** menjadi **"EL ZAFRAN SETIAWAN"**.;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Tri Wulandari (Pemohon), NIK: 3328106007940003, tanggal 26 Februari 2020, yang telah diberi biaya meterai, dan diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kutipan Akta Nikah Pemohon, Nomor: 0135/015/IV/2019, tanggal 7 April 2019, yang telah diberi biaya meterai, dan diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, Nomor: 3328-LU-30012020-0008, tanggal 30 Januari 2020, yang telah diberi biaya meterai, dan diberi tanda **P-3**;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga Retno Setiawan (Suami Pemohon), Nomor: 3328181209190004, tanggal 9 Januari 2020, yang telah diberi biaya meterai, dan diberi tanda **P-4**;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan telah diverifikasi oleh Hakim di dalam Sistem Informasi Pengadilan (e-Court), selanjutnya fotokopi bukti-bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli bukti-bukti surat tersebut dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu :

1. Aldi Kurniawan, dibawah sumpah memberikan keterangan di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

-----Bahwa setahu Saksi adapun tujuan Pemohon mengajukan permohonannya ke Pengadilan Negeri Slawi untuk mengajukan permohonan Ganti Nama Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama "Atharauf Shaquille El Zhafran", menjadi "El Zafran Setiawan";

–Bahwa Pemohon menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Retno Setiawan, yang didaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Slawi, pada saat pernikahan dilaksanakan di rumah orang tua Saksi di Gumayun, RT 010/004, Kecamatan Dukuhwaru, Kabupaten Tegal, dan setelah menikah Pemohon dan Suaminya pindah ke rumahnya sendiri;

–Bahwa Pemohon dari pernikahannya baru dikarunia anak 1 (satu) orang, laki-laki, kira-kira berumur 4 (empat) Tahun, dari pernikahan Pemohon;



–Bahwa maksud Pemohon mengganti nama anaknya, sebab anaknya sering sakit, dan dari saran orang tua Saksi, sebab nama anak Pemohon terlalu panjang, dan keberatan nama, maka nama anak Pemohon perlu diganti, dan juga Pemohon meminta nasihat dari Ustad juga menyarankan untuk mengganti nama anak Pemohon tersebut, serta dari keluarga besar Saksi, juga untuk menyarankan mengganti nama anak Pemohon tersebut;

–Bahwa suami Pemohon juga setuju, untuk mengganti nama anaknya; Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2.---Puryani, dibawah sumpah memberikan keterangan di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

-----Bahwa setahu Saksi adapun tujuan Pemohon mengajukan permohonannya ke Pengadilan Negeri Slawi untuk mengajukan permohonan Ganti Nama Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama “Atharauf Shaquille El Zhafran”, menjadi “El Zafran Setiawan”;

–Bahwa Pemohon menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Retno Setiawan, yang didaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Slawi, pada saat pernikahan dilangsungkan di rumah orang tua Saksi di Gumayun, RT 010/004, Kecamatan Dukuhwaru, Kabupaten Tegal, dan setelah menikah Pemohon dan Suaminya pindah ke rumahnya sendiri;

–Bahwa Pemohon dari pernikahannya baru dikarunia anak 1 (satu) orang, laki-laki, kira-kira berumur 4 (empat) Tahun, dari pernikahan Pemohon;

–Bahwa maksud Pemohon mengganti nama anaknya, sebab anaknya sering sakit, dan dari saran orang tua Saksi, sebab nama anak Pemohon terlalu panjang, dan keberatan nama, maka nama anak Pemohon perlu diganti, dan juga Pemohon meminta nasihat dari Ustad juga menyarankan untuk mengganti nama anak Pemohon tersebut, serta dari keluarga besar Saksi, juga untuk menyarankan mengganti nama anak Pemohon tersebut;

–Bahwa suami Pemohon juga setuju, untuk mengganti nama anaknya; Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak menyampaikan apapun lagi dan mohon penetapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap pula telah termuat menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, ia telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti **P-1** sampai dengan bukti **P-4** dan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut, semuanya berupa fotokopi yang sesuai dengan asli dan semuanya telah bermeterai cukup, sehingga berdasarkan Pasal 1888 BW, maka bernilai sebagai berkekuatan pembuktian, demikian pula keterangan saksi-saksi di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa dari alat bukti berupa surat-surat tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi ternyata terdapat persesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga Pengadilan dapat menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3, P-4 dan bersesuaian pula dengan keterangan saksi Aldi Kurniawan dan saksi Puryani faktanya Pemohon Tri Wulandari telah melangsungkan pernikahan dengan Retno Setiawan yang dilaksanakan pada hari Ahad, 7 April 2019 di Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0135/015/IV/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal, pada tanggal 8 April 2019 dan bertempat tinggal di *Desa Gumayun, RT 010/RW 004, Kecamatan Dukuhwaru, Kabupaten Tegal.*;
2. Bahwa Bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3, P-4 dan bersesuaian pula dengan keterangan saksi Aldi Kurniawan dan saksi Puryani faktanya dari pernikahan antara Pemohon dengan Retno Setiawan dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama "Atharauf Shaquille El Zhafran" sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal Nomor: 3328-LU-30012020-0008 lahir pada 27 Desember 2019 tertanggal 30 Januari 2020;
3. Bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3, P-4 dan bersesuaian pula dengan keterangan saksi Aldi Kurniawan dan saksi Puryani faktanya Pemohon bermaksud mengajukan permohonan ganti nama anak Pemohon di akta kelahiran anak Pemohon yang semula "Atharauf Shaquille El Zhafran" menjadi "El Zafran Setiawan";

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Aldi Kurniawan dan saksi Puryani faktanya maksud dan tujuan Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon karena anak Pemohon sering mengalami sakit-sakitan dan Pemohon telah mendapatkan saran dari Keluarga Pemohon dan Pemuka Agama untuk melakukan pergantian nama agar nama yang baru dapat lebih bermakna baik;

5. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Aldi Kurniawan dan saksi Puryani faktanya pengajuan permohonan ini diketahui dan disetujui oleh suami Pemohon dan keluarga besar Pemohon sendiri, maka dari itu Pemohon memutuskan untuk mengganti nama anak Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Penetapan atas permohonan dari Pemohon tersebut, Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum atau tidak untuk diajukan ke Pengadilan Negeri Slawi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa berdasarkan bukti **P-1, P-2, P-3, P-4** dan bersesuaian pula dengan keterangan saksi **Aldi Kurniawan** dan saksi **Puryani** faktanya Pemohon setelah menikah bertempat tinggal di *Desa Gumayun, RT 010/RW 004, Kecamatan Dukuhwaru, Kabupaten Tegal*, sehingga masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Slawi.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim menilai bahwa Pengadilan Negeri Slawi berwenang mengadili perkara yang diajukan oleh Pemohon ini.;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Slawi berwenang mengadili perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai dalil permohonan Pemohon yang termuat dalam surat permohonannya berikut satu persatu petitum permohonan Pemohon, apakah beralasan hukum atau tidak sebagaimana terurai di bawah ini dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada **petitum ke-1 (kesatu)** Pemohon meminta untuk menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon *untuk seluruhnya*, Hakim berpendapat oleh karena petitum ke-1 (kesatu) ini berkaitan dengan petitum-petitum yang lainnya, maka terhadap petitum ke-1 (kesatu) ini akan dipertimbangkan setelah petitum-petitum yang lainnya dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon di dalam **petitum ke-2 (kedua)** yaitu *memberikan izin kepada Pemohon* untuk mengganti nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor: 3328-LU-30012020-0008 yang semula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ATHARAUF SHAQUILLE EL ZHAFRAN” diganti menjadi “EL ZAFRAN SETIAWAN”, lahir di Tegal, 27 Desember 2019.;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 (kedua) tersebut, maka berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan bukti **P-1, P-2, P-3, P-4** dan bersesuaian pula dengan keterangan saksi **Aldi Kurniawan** dan saksi **Puryani** faktanya Pemohon Tri Wulandari telah melangsungkan pernikahan dengan Retno Setiawan yang dilaksanakan pada hari Ahad, 7 April 2019 di Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0135/015/IV/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal, pada tanggal 8 April 2019 dan bertempat tinggal di *Desa Gumayun, RT 010/RW 004, Kecamatan Dukuhwaru, Kabupaten Tegal*.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-1, P-2, P-3, P-4** dan bersesuaian pula dengan keterangan saksi **Aldi Kurniawan** dan saksi **Puryani** faktanya dari pernikahan antara Pemohon dengan **Retno Setiawan** dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama “**Atharauf Shaquille El Zhafran**” sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal Nomor: 3328-LU-30012020-0008 tanggal 30 Januari 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-1, P-2, P-3, P-4** dan bersesuaian pula dengan keterangan saksi **Aldi Kurniawan** dan saksi **Puryani** faktanya Pemohon bermaksud mengajukan permohonan ganti nama anak Pemohon di akta kelahiran anak Pemohon yang semula “**Atharauf Shaquille El Zhafran**” menjadi “**El Zafraan Setiawan**”.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **Aldi Kurniawan** dan saksi **Puryani** faktanya maksud dan tujuan Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon karena anak Pemohon sering mengalami sakit-sakitan dan Pemohon telah mendapatkan saran dari Keluarga Pemohon dan Pemuka Agama untuk melakukan pergantian nama agar nama yang baru dapat lebih bermakna baik dan pengajuan permohonan ini diketahui dan disetujui oleh suami Pemohon dan keluarga besar Pemohon sendiri, maka dari itu Pemohon memutuskan untuk mengganti nama anak Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon tersebut sehingga untuk sahnya ganti nama Pemohon tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Slawi.;

Menimbang, bahwa faktanya Pemohon memiliki Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3328-LU-30012020-0008 atas nama anak Pemohon bernama **Atharauf Shaquille El Zhafran** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal pada tanggal 30 Januari 2020 yang faktanya



lahir di Tegal pada tanggal 27 Desember tahun 2019 sehingga saat ini anak Pemohon tersebut faktanya masih sekitar berusia 4 (empat) tahun *lebih 1 (satu) bulan* atau setidaknya belum mencapai umur 18 (Delapan Belas) tahun dan belum kawin (vide Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dan Hasil Rapat Kamar Perdata tanggal 14-16 Maret 2012), sehingga dalam hal pihak yang diubah namanya masih dalam kategori Anak dan belum dinilai cakap dalam melakukan perbuatan hukum. Oleh karena itu, secara ex officio berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka segala perbuatan hukumnya sudah tepat apabila diwakili oleh Pemohon selaku orang tua atau ibu kandung dari Anak yang dimohonkan ubah nama tersebut.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan dalam Pasal 52 Ayat (1) yang berbunyi "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon" dan hal tersebut selaras dengan ketentuan di dalam Pasal 31 huruf k juncto Pasal 53 huruf a Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 yang berbunyi "Pencatatan perubahan nama Penduduk harus memenuhi persyaratan diantaranya ada salinan penetapan pengadilan negeri";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri Slawi berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan dan dengan mempertimbangkan posita dan petitum pada permohonan Pemohon yang formalitasnya sudah terpenuhi, oleh karena itu **petitum ke-2 (kedua)** dapat diterima dan dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana amar penetapan ini.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon di dalam **petitum ke-3 (ketiga)** memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan yang sah kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal agar mencatatkan pergantian nama tersebut dengan membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon di dalam **petitum ke-3 (ketiga)** tersebut di atas oleh karena petitum ke-2 (kedua) Pemohon dikabulkan, maka terhadap dalil petitum ke-3 (ketiga) pada intinya hanya merupakan tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lanjut pelaksanaan administratif sebagai akibat dari dikabulkannya permohonan Pemohon yang selanjutnya akan dipertimbangkan berikut ini.;

Menimbang, bahwa mengenai **petitum ke-3 (ketiga)** dari Permohonan Pemohon, Pengadilan berpendapat bahwa berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada Pasal 52 Ayat (2) menyebutkan bahwa Pencatatan perubahan nama yang didasarkan oleh Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada Pasal 1 Angka (2) yang dimaksud dengan Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia, yang mana berdasarkan hal tersebut apabila dikaitkan dalam Permohonan ini, maka tidak lain adalah Pemohon; Penetapan Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) peraturan ini wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menjelaskan bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), maka Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil. Hal ini sebagai tindak lanjut dari laporan Pemohon tersebut yang pelaksanaan teknisnya diatur dalam Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut dan merujuk pula pada ketentuan di dalam Surat Panitera Mahkamah Agung RI Nomor 231/PAN/HK.051/1/2019 tanggal 30 Januari 2019.;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, oleh karenanya **petitum ke-3 (ketiga)** Pemohon secara formalitas pada pokoknya cukup beralasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini.;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum ke-4 (keempat)** Pemohon, Pengadilan Negeri berpendapat oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini, sehingga **petitum ke-4 (keempat)** dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum ke-1 (kesatu)**, berdasarkan pertimbangan petitum-petitum sebelumnya tersebut di atas, maka permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan, ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Juncto Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.;
2. Memberi *ijin* dan menyatakan sah secara hukum perubahan nama anak Pemohon yang semula bernama "**Atharauf Shaquille El Zhafran**" menjadi "**El Zafraan Setiawan**", yang tertera pada Akta Kelahiran Nomor: 3328-LU-30012020-0008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal pada tanggal 30 Januari 2020.;
3. Memerintahkan kepada Pemohon tersebut untuk melaporkan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal sejak diterimanya salinan penetapan ini untuk dicatatkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil oleh Pejabat Pencatatan Sipil yang berwenang yaitu pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal.;
4. Menetapkan segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp. 113.000,00 (Seratus tiga belas ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 01 Februari 2024 oleh Eldi Nasali, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Slawi yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Slawi Nomor 3/Pdt.P/2024/PN.Slw, tanggal 08 Januari 2024 dan penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dengan dibantu oleh Andri, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Slawi dan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik dalam sistem informasi pengadilan;

Panitera Pengganti,

Hakim,

t.t.d

t.t.d

Andri, S.H., M.H.

Eldi Nasali, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran Perkara-----	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses-----	Rp. 50.000,00
- Biaya penggandaan berkas-----	Rp. 3.000,00
- PNPB Panggilan -----	Rp. 10.000,00
- Materai -----	Rp. 10.000,00
- Redaksi-----	Rp. 10.000,00
Jumlah-----	Rp.113.000,00

(Seratus tiga belas ribu rupiah);